

## KONSTRUKSI PERADILAN ADAT DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA BERASASKAN PANCASILA

**Bernadus Okoka**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
Bernadus.okoka28@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian hukum ini membahas permasalahan mengenai pengaturan masyarakat hukum adat di Indonesia, khususnya belum adanya pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pada peradilan adat dalam sistem hukum Indonesia yang berasaskan Pancasila. Latar belakang permasalahannya berakar pada pengakuan konstiusional terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan perlunya perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak-haknya. Namun pengakuan ini kurang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak mengakui keberadaan peradilan adat. Permasalahan penelitian terbagi menjadi dua aspek yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, historis, dan komparatif. Kajian berpedoman pada teori besar seperti Teori Hukum Murni karya Hans Kelsen dan teori menengah seperti pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Teori terapan yang digunakan adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa. Temuan-temuan ini mengungkapkan perlunya pengaturan peradilan adat dalam sistem hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan perlunya mengembangkan penyedia layanan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Implikasi dari penelitian ini menyoroti pentingnya mengakui dan mengatur peradilan adat tradisional untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, dengan kata kunci meliputi peradilan adat tradisional, pengakuan hukum, sanksi, dan sistem hukum Indonesia.

Kata kunci : Pancasila; peradilan adat; teori hukum murni;

### **Pendahuluan**

Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) mengakui dan menghormati eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya serta identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan dari negara. Pengakuan dan penghormatan tersebut merupakan penghargaan dari negara terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila. Ketentuan tersebut memberikan landasan konstiusional bagi arah politik hukum pengakuan hak-hak tradisional kesatuan

masyarakat hukum adat, akan tetapi hak konstitusional ini tidak serta merta ditindak lanjutidengan aturan perundang-undangan lainnya.

Meskipun Hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ketentuan ini tidak serta merta mengakui keberadaan lembaga Pengadilan Adat. Asas "nullum delictum nulla poena sine privea lege poenali" melarang keberlakuan hukum yang tidak tertulis karena dianggap akan mengancam kepastian hukum yang diusung sebagai landasan utama keberlakuan hukum pidana.

Secara yuridis, ketentuan tersebut memberikan landasan konstitusional bagi arah politik hukum pengakuan hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat, akan tetapi hak konstitusional ini tidak serta merta ditindak lanjuti dengan aturan perundang-undangan lainnya. Meskipun Di sisi lain Pasal 28 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2004 jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan kewajiban kepada Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun ketentuan ini tidak serta merta mengakui keberadaan lembaga Pengadilan Adat<sup>1</sup>. Asas "*nullum delictum nulla poena sine privea lege poenali*", melarang keberlakuan hukum yang tidak tertulis karena dianggap akan mengancam kepastian hukum yang diusung sebagai landasan utama keberlakuan hukum pidana.

Ada beberapa alasan perlu diteliti, antara lain:

- a) Unifikasi hukum di Indonesia di kemukakan oleh Nederburgh<sup>2</sup> salah seorang pelopor di antara sarjana-sarjana hukum menaruh perhatian besar terhadap hukum adat, Nederburgh mengatakan bahwa pada kemudian hari harus berlaku satu hukum privat bagi semua golongan hukum dan golongan rakyat, yaitu suatu algemeen (indisch) landrecht yang akan mengganti hukum Eropa maupun hukum adat merupakan suatu sintese antara hukum Eropa dan Hukum Adat.
- b) Dalam hal ini perkembangan masyarakat yang lebih cepat daripada perkembangan peraturan perundang-undangan menjadi masalah berkaitan dengan hal-hal yang

---

<sup>1</sup> Masril Masril and Ade Kosasih, 'KEBERLAKUAN ASAS NE BIS IN IDEM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN ADAT DALAM TATA HUKUM INDONESIA', *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 4.1 (2019) <<https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2167>>.

<sup>2</sup> C. W. NEDERBURGH, 'Anticoagulants in the Treatment of Cerebrovascular Occlusion in or after Its Acute Phase.', *Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde*, 104 (1960).

belum atau tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, karena berdasarkan pernyataan tersebut bisa diambil suatu konklusi bahwa tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas sehingga memungkinkan terjadinya keadaan dimana aturan yang ada di suatu negara dianggap tidak lengkap dan tidak menjamin kepastian hukum warganya yang berakibat adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) di masyarakat<sup>3</sup>. Oleh karenanya ada kekosongan hukum ketika belum diaturnya peradilan adat dalam sistem pengadilan di Indonesia, sehingga perlu adanya tata aturan perundang-undangan dan konstitusi tidak tertulis mengenai penjatuhan sanksi terhadap konsekuensi hukum keperdataan, di mana fungsi pengadilan adat diletakkan kepada *strict liability* (tanggung gugat)<sup>4</sup> dengan cara *alternative dispute resolution* yang didasarkan pada prinsip tanggung jawab secara kesalahan (*liability based on fault*).

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti memberikan beberapa problematika yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

### 1. Problematika Filosofis:

Ontologis: Ketidakpastian hukum dalam penjatuhan sanksi terhadap Peradilan adat dalam sistem pengadilan di Indonesia.

2. **Problematika Yuridis:** adanya kekosongan hukum dalam peradilan adat dalam sistem hukum di Indonesia, Peradilan adat yang dimiliki oleh Kelempaan Adat Nagari dimaknai sebagai proses, yaitu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa adat oleh suatu lembaga adat. Secara yuridis, peradilan adat tidak diakui oleh undang-undang.

### 3. Problematika Sosiologis:

Peradilan Adat merupakan peradilan perdamiaan di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkaratan pidana diantara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan

---

2018 <sup>3</sup> Hario Mahar Mitendra, 'Fenomena Dalam Kekosongan Hukum', *Jurnal Rechtsvinding Online*, April,

<sup>4</sup> Sudiarto, 'Tanggung Gugat Pemerintah Terhadap Kecelakaan Pesawat Udara Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 20.3 (2012)

## Metode

Penelitian hukum (legal research) ini dilakukan sesuai dengan kekhasan yang dimiliki oleh ilmu hukum (jurisprudence) yang tentunya berbeda dengan ilmu sosial (social science) dan ilmu alam (natural science). Sebagai penelitian hukum (legal research) dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (jurisprudence), serta substansi permasalahan dan atau isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka pendekatan masalah akan disesuaikan dengan persoalan yang diteliti.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah "penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk".

## Hasil dan Pembahasan

Peneliti memberikan garis-garis besar terhadap 2 (dua) aspek hukum baik pidana maupun perdata, maka persoalan ini dalam tataran praktis harus dibagi menjadi dua persoalan yaitu tentang penerapan hukum pidana adat "materil", atau hukum pidana adat "formil" atau sanksi adat bagi pelanggaran delik umum. Dalam hal pelanggaran delik adat yang bukan merupakan tindak pidana menurut aturan perundang-undangan Indonesia, maka penggunaan mekanisme peradilan adat sebagai proses penyelesaian tidak menjadi masalah sepanjang bentuk penyelesaian atau sanksi yang dijatuhkan bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum atau hak asasi manusia.

Dalam menentukan satu delik adat diberlakukan dalam mekanisme hukum formal maka hal itu merupakan pelanggaran asas "nullum delictum sine praevia lege poenali". Sebaliknya penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme peradilan adat (diluar mekanisme peradilan formal) dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas legalitas dalam hukum acara pidana yang menentukan bahwa setiap perkara pidana harus diproses dalam sistem peradilan pidana.

Pada aspek hukum perdata, peneliti akan lebih fokus kepada konsekuensi hukum keperdataan, di mana fungsi pengadilan adat diletakkan kepada strict liability (tanggung gugat) dengan cara alternative dispute resolution yang didasarkan pada prinsip tanggung jawab secara kesalahan (liability based on fault). Oleh karenanya cara pandang konstruksi hukum dalam pengadilan adat tentu harus berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" dan Pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya". Berdasarkan kedua pasal diatas, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada kerugian;

4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Pada akhirnya peneliti memberikan argumentasi bahwa pengadilan adat lebih berorientasi pada prinsip liability based on fault yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara adapula pertanggungjawaban yang berdasarkan pada adanya wanprestasi yang merupakan suatu contractual liability yang termaktub dalam Pasal 1243 KUHPerdara sebagai berikut : “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”.

### **Kesimpulan**

Penelitian hukum ini membahas permasalahan mengenai pengaturan masyarakat hukum adat di Indonesia, khususnya belum adanya pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pada peradilan adat dalam sistem hukum Indonesia yang berasaskan Pancasila. Latar belakang permasalahannya berakar pada pengakuan konstitusional terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan perlunya perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak- haknya. Namun pengakuan ini kurang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak mengakui keberadaan peradilan adat. Permasalahan penelitian terbagi menjadi dua aspek yaitu hukum pidana dan hukum perdata.

### **Daftar Pustaka**

- Amalia Diamantina, 'UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAI MANIFESTASIPENEGAKAN PASAL 18 B AYAT (2) UUD NRI TAHUN 1945', Masalah-Masalah Hukum, 45.1 (2016)
- Arif Sidharta, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995)
- Bert Van Roermund, 'Authority and Authorisation', Law and Philosophy, 19.2 (2000)
- Burhan Ashafa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta,1988)
- C. W. NEDERBURGH, 'Anticoagulants in the Treatment of Cerebrovascular Occlusion inor after Its Acute Phase.', Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde, 104 (1960).
- Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer ,(Jogyakarta: Genta Publishing, 2012)
- Hario Mahar Mitendra, 'Fenomena Dalam Kekosongan Hukum', Jurnal Rechtsvinding Online, April, 2018.
- Jonny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Malang: BayumediaPublishing cetakan kedua, 2006)
- Masril Masril and Ade Kosasih, 'KEBERLAKUAN ASAS NE BIS IN IDEM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN ADAT DALAM TATA HUKUM INDONESIA', AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM, 4.1 (2019).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana (edisi pertama cetakan ketiga), 2007).
- Peter Mahmud MZ, Penelitian Hukum (Jakarta: Predana Media, 2005)

Rikardo Simarmata, 'Kedudukan Dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal', *Undang: Jurnal Hukum*, 4.2 (2021).

Sitti Mawar, 'PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM PERADILAN ADAT ACEH', *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 10.1 (2021).

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)

Sudiarto, 'Tanggung Gugat Pemerintah Terhadap Kecelakaan Pesawat Udara Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 20.3 (2012)

Sutandyo Wignjosoebroto, *Metode Penelitian Hukum*, 1974

Yogi Sugianto, 'Teori Dan Politik Hukum Tata Negara', *Total Media*, Yogyakarta, 2008.



